

BAB II

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 929/PID.B/2016/PN.BTM DENGAN PRINSIP KEADILAN

1.1. Kronologi Kasus

Ada ketidaksesuaian antara fakta yang terungkap dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Putusan ini tampaknya tidak sepenuhnya adil dan tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam UU TPPU. Seharusnya, Tommy bisa dijerat dengan Pasal 4 TPPU yang lebih sesuai dengan tindakan aktif yang dilakukannya. Berikut kronologinya :

1. Sekitar bulan November 2015, Tommy mengunjungi Zulfaahmi bin Munir di Malaysia yang kemudian mengenalkannya dengan WJA Kumar, kemudian WJA Kumar meminta no hp dan no rek. Perusahaan terdakwa yang ada di Indonesia untuk menerima transfer dari rekan bisnisnya.
2. Selasa, 23 Februari 2016 jam 16.00 terdakwa Tommy ditelp WJA Kumar bahwa ada uang masuk ke rek. CV Djanur Unity (Perusahaan percetakan milik Tommy) sebesar Rp. 8.091.000.000) setelah diselidiki transaksi dana yang masuk tidak sesuai dengan profil CV. Djanur Unity
3. Setelah itu Tommy bergegas mencairkan uangnya secara tunai dengan menggunakan cek

4. Uang yang diduga hasil tindak pidana tersebut kemudian ditransfer beberapa kali ke rek. BRC Java CV dengan berita ditulis sebagai deposit pembayaran atas tanah WJA Kumar
5. Dan kemudian Tommy membelanjakan sisanya untuk berbagai macam transaksi

Kronologi penipuannya ialah sebagai berikut :

1. 19 Feb 2016 jam 08.48 waktu Singapura, Christoper Ong manajer Lubtritrade Trading Pte.ltd Singapura menerima email permintaan pembayaran tagihan dari PT. fantastik Internasional Batam dengan alamat email : fantastik_internasional.batam@yahoo.com yang meminta untuk melakukan pembayaran invoice rokok sebesar USD 605.200 setara Rp. 8.091.000.000
2. 19 Feb 2016 jam 01.30pm waktu Singapura kembali masuk email dari alamat email fantastik.internasional_batam@yahoo.com tentang permintaan pembayaran invoice yang sama, yang meminta agar pembayaran dilakukan ke BRI atas nama CV Djanur Unity dengan alasan rek. PT. fantastik Internasional pada bank OSBC NISP sedang diaudit.
3. Karena tidak menyadari bahwa permintaan tersebut berasal dari alamat email yang berbeda, maka Christoper Ong emnyuruh Kelly NG untuk segera melakukan pembayaran
4. 21 Feb 2016 Kelly NG mengirim email kepada bank DBS untuk melakukan pembayaran kepada CV Djanur Unity

5. 22 Feb 2016 dana terkirim ke rek. Djanur Unity sejumlah Rp. 8.091.000.000.
6. 24 Feb 2016 Kelly NG mengirim email pemberitahuan telah membayar sesuai permintaan ke [Fantastik Internasional.batam@yahoo.com](mailto:Fantastik_Internasional.batam@yahoo.com).
7. 29 Feb 2016 jam 14.00 wib Yuli Anggraini dari pihak Fantastik Internasional Batam menghubungi Christoper Ong perihal belum menerima pembayaran.

1.2. Hakikat Third Party Money Laundering

Studi tentang tindak pidana, pertanggungjawaban, dan hukuman dikenal sebagai hukum pidana. Perilaku pelaku, yang telah melanggar hukum, berhubungan dengan tindak pidana. Dalam hukum pidana, istilah “pertanggungjawaban” mengacu pada “kesalahan” (*mens rea*), yang dalam hal ini secara khusus mengacu pada niat atau motivasi tersembunyi pelaku untuk melanggar hukum. Sebaliknya, hukuman adalah penjatuhan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum. Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana” mengacu pada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau pelanggaran seseorang.²³

²³ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, ‘Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan’, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5.1 (2024), pp. 53–68, doi:10.18196/jphk.v5i1.19163

Asas “*geen straf zonder schuld*” dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dihukum atas tindakannya yang melanggar hukum jika ada kesalahan. Hukum pidana sangat bergantung pada unsur kesalahan. Agar pelaku dapat dihukum, pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam kasus pencucian uang, baik pelaku aktif maupun pasif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dalam kasus pencucian uang, hubungan hukum yang terjadi adalah kerja sama antara pihak pertama yang merupakan pelaku aktif dengan pihak kedua yang merupakan pelaku pasif untuk menikmati dan menyembunyikan hasil tindak pidana.

Pihak pertama dan kedua saling terkait erat. Hal ini menunjukkan adanya keikutsertaan dan niat untuk bersekongkol untuk menyembunyikan hasil tindak pidana dan berbagi keuntungan. Istilah “penyertaan” atau “*deelneming*” mengacu pada keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu perbuatan, yang masing-masing dilakukan antara satu orang dengan orang lain sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tindak pidana. Pasal 55 KUHP menentukan siapa saja yang dapat dipidana sebagai pihak yang melakukan penyertaan, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang

menyuruh melakukan, atau mereka yang turut serta melakukan dan menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.²⁴

Turut serta dalam hal ini memiliki keinginan yang sama untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya unsur penyertaan membawa implikasi hukum bahwa setiap orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.

Pihak kedua yang turut serta menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana akan terkait dengan pihak ketiga. Ini adalah jenis pencucian uang di mana seseorang atau entitas membantu orang lain untuk mencuci hasil kejahatan. Dalam kasus ini, Tomi bertindak sebagai pihak ketiga yang membantu WJA Kumar dan Zulfaahmi bin Kunir, yang diduga terlibat dalam tindak pidana asal, untuk mencuci uang. Tomi menyediakan rekening perusahaan miliknya, CV Djanur Unity, untuk menerima transfer dana yang diduga berasal dari tindak pidana penipuan, dan kemudian mencairkan serta mentransfer dana tersebut ke rekening lain atas permintaan WJA Kumar.

Dalam kasus Tommy Andhika Janur, jenis money laundering yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam tahap "Placement" dan "Layering". Kedua tahap ini merupakan bagian integral dari proses pencucian uang yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal dan membuatnya tampak sah. Tahap Placement adalah fase awal dalam skema pencucian uang

²⁴ Sahuri Lasmadi and Elly Sudarti, 'PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), pp. 199–218, doi:10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218.

di mana uang hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal. Dalam konteks kasus Tommy, uang sebesar Rp. 8.091.000.000 yang diduga berasal dari tindak pidana penipuan berhasil masuk ke rekening CV Djanur Unity, sebuah perusahaan percetakan yang dimiliki oleh Tommy. Fase ini sangat penting karena merupakan langkah pertama untuk mengaburkan asal-usul uang, dan dalam kasus ini, penggunaan rekening perusahaan sebagai tempat masuknya dana adalah upaya untuk memberikan kesan legal pada dana tersebut.

Penempatan dana dalam rekening perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis sah bertujuan untuk mengaburkan hubungan langsung antara uang tersebut dan kejahatan yang mendasarinya, sehingga mempersulit pihak berwenang untuk melacak sumber dana yang sebenarnya. Setelah dana ditempatkan dalam sistem keuangan melalui tahap *placement*, proses dilanjutkan ke tahap *Layering*. Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi kompleks yang bertujuan untuk memutus jejak audit dan menyamarkan asal-usul dana lebih jauh. Dalam kasus Tommy, setelah menerima dana dalam rekening CV Djanur Unity, ia segera mencairkan sebagian uang tersebut secara tunai dan mentransfer sebagian lainnya ke rekening berbeda, yaitu BRC Java CV, dengan alasan "deposit pembayaran atas tanah." Tindakan ini adalah contoh khas dari tahap *Layering*, di mana uang yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam sistem keuangan (melalui *placement*) kemudian

"dipindahkan" atau "diputar" melalui berbagai transaksi untuk menyulitkan pelacakan asal-usul dana.²⁵

Proses layering bertujuan untuk menciptakan jarak antara dana tersebut dan kejahatan asalnya, seringkali dengan melakukan berbagai transaksi yang kompleks, seperti pemindahan ke berbagai rekening, penggunaan untuk membeli aset, atau bahkan dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil dan ditransfer ke berbagai rekening atau negara. Dalam kasus Tommy, mencairkan uang secara tunai dan mentransfernya ke rekening lain, serta menciptakan alasan yang tampaknya sah seperti "pembayaran atas tanah," adalah upaya untuk memutus jejak audit yang bisa menghubungkan uang tersebut kembali ke tindak pidana asal, yaitu penipuan.

Tahap layering ini juga berfungsi untuk mengaburkan koneksi antara pelaku pencucian uang dan dana yang tidak sah, sehingga bahkan jika salah satu transaksi terdeteksi oleh otoritas, jalur dana yang telah melalui berbagai lapisan transaksi menjadi sangat sulit untuk diurai. Dalam kasus Tommy, dengan melibatkan transaksi antar rekening dan mengubah bentuk aset (misalnya, dari uang tunai ke deposito untuk pembelian tanah), dia secara efektif mencoba menyamarkan jejak dana, menjadikannya lebih sulit bagi pihak berwenang untuk menemukan sumber asli uang tersebut. Secara keseluruhan, tindakan Tommy menunjukkan bagaimana kedua tahap pencucian uang ini, yaitu *placement dan layering*, bekerja secara sinergis

²⁵ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), pp. 19–23, doi:10.22225/jkh.2.1.2961.19-23.

untuk mencapai tujuan utama dari *money laundering* yaitu mengaburkan atau menyamarkan asal-usul dana ilegal sehingga tampak seolah-olah bersumber dari kegiatan yang sah. Keberhasilan dalam melakukan placement dan layering adalah kunci bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dapat menikmati hasil dari kegiatan ilegalnya tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang.²⁶

Dalam kasus Tommy Andhika Janur, dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mencakup tiga tingkatan atau bentuk, yang disusun secara berjenjang: primair, subsidair, dan lebih subsidair. Ketiga dakwaan ini berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang masing-masing memiliki unsur dan karakteristik yang berbeda.

Pasal 3 TPPU adalah dakwaan utama yang diajukan terhadap Tommy, yang menekankan pada adanya niat atau maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam konteks ini, unsur *mens rea* atau niat jahat sangat penting. Pasal 3 mensyaratkan bahwa terdakwa secara aktif memiliki kesadaran dan kehendak untuk menyamarkan asal-usul dana dengan tujuan agar dana tersebut tampak legal. Dalam kasus Tommy, jaksa harus membuktikan bahwa Tommy mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening CV Djanur Unity berasal dari kejahatan, dan bahwa ia dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyembunyikan atau

²⁶ Killian J. McCarthy, Peter Van Santen, and Ingo Fiedler, 'Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy', *International Review of Law and Economics*, 43 (2015), pp. 148–55, doi:10.1016/j.irl.2014.04.006.

menyamarkan asal-usul dana tersebut. Jika terbukti, Pasal 3 ini membawa ancaman hukuman yang berat, karena menunjukkan adanya keterlibatan langsung dan sadar dari pelaku dalam upaya mencuci uang hasil kejahatan.

Jika dakwaan primair tidak terbukti, jaksa dapat mengajukan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 4 TPPU. Pasal ini menargetkan pelaku aktif yang melakukan tindakan pencucian uang, tetapi tidak memerlukan pembuktian niat jahat yang seberat pada Pasal 3. Dalam Pasal 4, fokusnya adalah pada tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku, seperti mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau tindakan lainnya yang terkait dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam kasus Tommy, tindakan mencairkan uang dalam jumlah besar dan kemudian mentransfernya ke rekening lain bisa dianggap sebagai bentuk tindakan aktif dalam pencucian uang. Jaksa hanya perlu membuktikan bahwa Tommy melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran bahwa dana itu berpotensi berasal dari kejahatan, meskipun tanpa niat yang kuat untuk menyembunyikan atau menyamarkannya secara khusus. Ini menjadikan Pasal 4 sebagai alat hukum yang lebih fleksibel untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang tanpa harus membuktikan niat jahat yang sangat spesifik.

Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki fokus dan kriteria yang berbeda, dan penerapan pasal yang tepat sangat bergantung pada peran dan pengetahuan pelaku terkait dengan dana hasil kejahatan. Pasal 3 TPPU mengatur tentang tindak

pidana pencucian uang dengan *mens rea* (niat jahat) untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Jika Tommy terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa dana yang diterimanya berasal dari tindak pidana, maka Pasal 3 lebih relevan. Pasal ini menekankan pada pengetahuan atau dugaan bahwa dana tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut.²⁷

Pasal 4 TPPU, di sisi lain, mengatur tentang pelaku aktif dalam pencucian uang, termasuk tindakan seperti mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau tindakan lain yang berkaitan dengan dana hasil kejahatan. Jika Tommy terlibat dalam aktivitas seperti mencairkan dan mentransfer uang yang diketahui atau seharusnya diketahui sebagai hasil kejahatan, maka Pasal 4 akan lebih sesuai. Pasal ini menggarisbawahi peran aktif pelaku dalam pengelolaan atau penggunaan dana hasil kejahatan.

Jika Tommy terbukti melakukan tindakan aktif dalam mengelola dana hasil kejahatan dan memiliki pengetahuan atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana, maka penerapan Pasal 4 akan lebih tepat karena menggarisbawahi tindakan aktif tersebut. Namun, jika penekanan lebih pada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana dengan niat tertentu, maka Pasal 3 akan lebih relevan.

Pasal 5 TPPU digunakan sebagai dakwaan terakhir atau alternatif jika kedua dakwaan sebelumnya tidak dapat dibuktikan. Pasal ini mengatur

²⁷ Randa Risgiantana Ridwan, 'Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jatiswara*, 37.3 (2022), doi:10.29303/jtsw.v37i3.415.

mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara pasif, tanpa adanya unsur kesengajaan atau niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam konteks ini, pelaku mungkin menerima, menampung, atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tanpa memiliki niat khusus untuk mencuci uang tersebut. Pasal 5 relevan dalam situasi di mana pelaku tidak menyadari secara penuh atau tidak sengaja menjadi bagian dari skema pencucian uang. Dalam kasus Tommy, jika terbukti bahwa ia menerima dan memproses dana tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya dan tanpa niat untuk menyamarkannya, ia bisa dijerat dengan Pasal 5. Meski demikian, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan pasal ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 3 atau 4, karena tidak ada pembuktian niat jahat yang harus dibuktikan.

Dalam menganalisis dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusan kasus ini, khususnya terkait dengan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Penerapan Pasal 5 TPPU

Pasal 5 UU TPPU menyebutkan bahwa pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang adalah mereka yang menerima, menampung, atau menggunakan dana hasil tindak pidana dengan tanpa mengetahui atau patut menduga asal-usul dana tersebut. Namun, dalam prakteknya, penerapan pasal ini memerlukan analisis mendalam

mengenai niat dan kesadaran dari pelaku terhadap dana yang diterima.

Alasan Kenapa Penerapan Pasal 5 Bisa Dipertanyakan:

1) Keterbatasan Pembuktian Kesengajaan:

Walaupun Pasal 5 mengatur tentang pelaku pasif yang tidak memiliki unsur kesengajaan, hal ini memerlukan bukti konkret yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar tidak mengetahui atau patut menduga mengenai asal-usul dana. Apakah ada indikasi yang menunjukkan bahwa Tommy benar-benar tidak dapat menduga atau mengetahui asal-usul dana tersebut. Jika tidak, maka penerapan pasal ini mungkin tidak tepat.

2) Keberadaan Indikasi *Negligence* atau Kewaspadaan:

Dalam beberapa kasus, meskipun tidak ada kesengajaan, ada aspek kewaspadaan atau kelalaian yang perlu dipertimbangkan. Apakah Tommy seharusnya lebih waspada atau melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai asal-usul dana yang diterima. Jika terdapat kelalaian atau kewaspadaan yang wajar yang tidak dilakukan, maka penerapan Pasal 5 bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai.

3) Konsekuensi Hukum bagi Pelaku:

Penerapan Pasal 5 biasanya dilakukan pada situasi di mana pelaku benar-benar tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai aktivitas ilegal. Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa Tommy mungkin memiliki informasi atau tanda-tanda yang patut

dicurigai mengenai dana tersebut, maka penerapan Pasal 5 bisa jadi tidak tepat.

Pertimbangan lain dalam kasus ini ialah :

1. Peran dan Tanggung Jawab Pelaku dalam Kasus:

Menilai peran Tommy dalam kasus ini sangat penting. Jika Tommy memiliki peran aktif dalam mengelola atau menggunakan dana, maka penerapan Pasal 5 mungkin tidak memadai dan pasal lain yang lebih relevan bisa dipertimbangkan.

2. Pengaruh dari Bukti dan Fakta:

Analisis bukti dan fakta dalam kasus ini juga sangat penting. Apakah bukti yang ada mendukung klaim bahwa Tommy tidak mengetahui asal-usul dana. Jika bukti menunjukkan sebaliknya, maka dasar hukum yang diterapkan perlu dievaluasi kembali.

Kemudian, berdasarkan kronologi yang ada, Tommy menerima dana dalam jumlah yang sangat besar, yaitu Rp. 8.091.000.000, yang tidak sesuai dengan profil perusahaan percetakan yang dimilikinya. Hal ini seharusnya menimbulkan kecurigaan atau setidaknya dugaan dari Tommy mengenai asal-usul dana tersebut. Setelah menerima dana, Tommy mencairkan uang tersebut secara tunai dan kemudian mentransfer sebagian besar dana ke rekening lain, serta membelanjakan sisanya. Tindakan ini menunjukkan adanya tindakan aktif yang seharusnya lebih relevan dengan Pasal 4 UU TPPU, yang mengatur tentang pelaku aktif dalam tindak pidana pencucian uang. enurut Pasal 4 UU TPPU, seseorang yang melakukan tindakan aktif

dalam pencucian uang dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini, tindakan Tommy yang secara aktif mencairkan, mentransfer, dan membelanjakan dana menunjukkan bahwa ia terlibat langsung dalam proses yang bisa jadi merupakan upaya pencucian uang. Evaluasi apakah tindakan Tommy sesuai dengan definisi "tindakan aktif" dalam konteks hukum. Ini termasuk tindakan yang menunjukkan pengetahuan atau kesadaran tentang potensi ilegalitas dari dana tersebut. Menurut hukum, Tommy seharusnya melaporkan transaksi besar ini kepada pihak berwenang, terutama jika dana tersebut tidak sesuai dengan profil keuangan perusahaannya. Kegagalan untuk melaporkan atau menjelaskan asal-usul dana ini bisa menjadi indikasi kesalahan.

Putusan hakim terlihat tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan jika dilihat dari kronologi yang menunjukkan bahwa Tommy sebenarnya sudah mengetahui asal-usul uang tersebut dan melakukan transaksi lanjutan yang mencurigakan. Ketidaksesuaian ini mungkin menunjukkan bahwa putusan hakim tidak sepenuhnya tepat dalam menilai peran dan niat Tommy dalam kasus ini.

1.3. *Ratio Decidendi* Putusan Perkara No.929/Pid.B/2016/PN.Btm

Ratio decidendi dari putusan dalam kasus Tommy Andhika Janur terletak pada penilaian hakim bahwa Tommy tidak memiliki niat atau kesengajaan dalam tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepadanya. Hakim berpendapat bahwa Tommy tidak mengetahui asal-usul

dana sebesar Rp. 8.091.000.000 yang masuk ke rekening CV Djanur Unity, perusahaan percetakan miliknya. Dalam mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hakim menilai bahwa unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tidak terbukti karena Tommy dianggap tidak mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana.

Hakim menganggap bahwa tindakan Tommy yang mencairkan uang secara tunai dan mentransfernya ke rekening lain, meskipun menunjukkan aktivitas pengelolaan dana, tidak didukung oleh bukti yang cukup bahwa Tommy menyadari atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, hakim tidak menerapkan Pasal 3 atau Pasal 4 TPPU yang memerlukan adanya niat atau kesengajaan, melainkan Pasal 5 TPPU yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tanpa kesengajaan atau niat, yang dikenal sebagai tindakan pasif.

Keputusan hakim juga didasarkan pada asumsi bahwa Tommy hanya bertindak sebagai pihak yang menerima perintah dari WJA Kumar dan Zulfaahmi bin Kunir untuk menerima dan mentransfer dana tersebut tanpa pemahaman mengenai asal-usul dana. Dengan alasan ini, hakim memilih untuk membebaskan Tommy dari dakwaan primair dan subsidair yang lebih berat dan memilih untuk menghukumnya berdasarkan Pasal 5 TPPU dengan pidana penjara 3 tahun serta denda Rp. 1.000.000.000, dengan

mempertimbangkan bahwa tindakannya tidak melibatkan kesengajaan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Hakim tampaknya berfokus pada fakta bahwa Tommy tidak dapat dibuktikan secara pasti memiliki pengetahuan atau kecurigaan yang cukup tentang asal-usul dana tersebut, yang mengarah pada kesimpulan bahwa tindakannya bukanlah bentuk pencucian uang yang disengaja.

Namun, keputusan ini menunjukkan ketidakcocokan dengan fakta bahwa Tommy melakukan serangkaian tindakan aktif, seperti mencairkan dana secara tunai dan melakukan transfer dana ke rekening lain, yang dapat dilihat sebagai tindakan yang seharusnya memenuhi unsur pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 TPPU. Dalam konteks ini, ratio decidendi dari putusan ini dapat dipandang sebagai interpretasi yang cenderung memberikan kelonggaran kepada terdakwa dengan mengesampingkan kemungkinan bahwa Tommy, sebagai pihak yang berperan dalam pengelolaan dana tersebut, setidaknya patut menduga bahwa uang yang diterimanya berasal dari kejahatan. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah keadilan telah ditegakkan sepenuhnya, terutama ketika melihat tindakan konkret yang dilakukan oleh Tommy setelah menerima dana tersebut, yang seharusnya memicu kewaspadaan dan kecurigaan.

1.4. Jenis Putusan dan Pertimbangan Hakim yang Tepat

Dalam kasus Tommy, seharusnya hakim lebih memfokuskan evaluasinya pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) daripada Pasal 5. Berikut adalah alasan dan analisis terkait dengan pentingnya evaluasi Pasal 4 dalam kasus ini:

1. Kesuaian dengan jenis keterlibatan Tommy

Pasal 4 UU TPPU mengatur tentang tindakan aktif dalam pencucian uang, termasuk pengubahan, peralihan, atau penyembunyian uang yang diketahui berasal dari tindak pidana. Dalam kasus Tommy, tindakan yang dilakukan—seperti mencairkan uang secara tunai dan mentransferkannya ke rekening lain—merupakan bentuk keterlibatan aktif dalam proses pencucian uang. Oleh karena itu, Pasal 4 yang mengatur tentang tindakan aktif lebih tepat diterapkan dibandingkan Pasal 5 yang berfokus pada ketidaktahuan atau ketidaksengajaan.

2. Analisis Tindakan Aktif

Tommy terlibat dalam beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan aktif dalam pencucian uang:

- a. Mencairkan Uang Tunai: Ini adalah tindakan aktif karena melibatkan pengambilan uang dari sumbernya dan menyiapkannya untuk transaksi lebih lanjut.
- b. Mentrasfer Uang ke Rekening Lain: Aktivitas ini menunjukkan usaha untuk memindahkan dan

menyembunyikan uang agar tidak terdeteksi sebagai hasil kejahatan.

Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa Tommy tidak hanya sekadar tidak mengetahui asal-usul uang tetapi secara aktif berperan dalam proses pencucian uang, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 TPPU.

3. Penerapan Pasal 5 dan Keterbatasannya

Pasal 5 TPPU berfokus pada ketidaktahuan atau ketidaksengajaan mengenai asal-usul uang yang dicuci. Penerapan pasal ini lebih cocok untuk situasi di mana terdakwa tidak menyadari bahwa uang yang mereka tangani adalah hasil dari tindak pidana. Namun, dalam kasus Tommy, ada indikasi bahwa dia melakukan tindakan yang menunjukkan kesadaran dan keterlibatan aktif, sehingga Pasal 5 mungkin tidak mencerminkan peran sebenarnya dalam kasus ini.

4. Penilaian Hakim

Penilaian yang akurat terhadap tindakan Tommy penting untuk memastikan keadilan dalam proses hukum. Dengan menerapkan Pasal 4, hakim dapat memberikan putusan yang lebih sesuai dengan tingkat keterlibatan dan peran Tommy dalam pencucian uang. Ini juga menghindari potensi ketidakadilan yang mungkin timbul jika Pasal 5 digunakan secara tidak tepat.

5. Implikasi dan Penerapan yang Tepat

Penerapan Pasal 4 dapat membawa implikasi hukum yang lebih sesuai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tommy. Hal ini memungkinkan untuk pemberian sanksi yang lebih sesuai dengan beratnya tindakan yang dilakukan dan memberi efek jera yang lebih efektif.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menurut sistem hukum Indonesia, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak memerlukan penuntutan atau keputusan terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu. Namun, penerapan prinsip ini memerlukan kondisi tertentu agar relevan dan efektif.

Yunus Husein menjelaskan bahwa meskipun tindak pidana asal yang menghasilkan uang yang dicuci harus ada, pembuktian tindak pidana asal tidak harus dilakukan terlebih dahulu. Keberadaan tindak pidana asal dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu bukti permulaan yang cukup, hubungan antara kasus TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, serta aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat dijadikan parameter dalam pemeriksaan dan penyidikan kasus TPPU tanpa harus menunggu penuntutan atau putusan terhadap tindak pidana asal:

1. Bukti Permulaan yang Cukup

Bukti permulaan yang cukup, sering kali berupa dua alat bukti yang kuat, adalah kunci dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam

tindak pidana pencucian uang. Bukti permulaan ini membantu pihak berwenang untuk memulai proses penyidikan dan penuntutan meskipun tindak pidana asal belum terbukti secara formal. Bukti permulaan dapat mencakup dokumen transaksi yang mencurigakan, catatan keuangan yang tidak jelas, atau kesaksian yang menunjukkan adanya aktivitas yang tidak wajar terkait dengan harta kekayaan.

2. Hubungan Antara Kasus TPPU dan Tindak Pidana Asal

Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat diidentifikasi melalui analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa dan sumber asal dana tersebut. Hal ini membantu dalam membangun kasus bahwa uang yang dicuci memang berasal dari tindak pidana. Melacak aliran uang dari tindak pidana asal ke dalam rekening terdakwa atau ke dalam transaksi yang mencurigakan merupakan bagian penting dari proses ini.

3. Perbuatan Melawan Hukum oleh Terdakwa

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti menyembunyian, pengubahan, atau pengalihan harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana, harus dievaluasi. Perbuatan melawan hukum ini bisa menjadi dasar untuk mendakwa tindak pidana pencucian uang. Ini termasuk tindakan seperti mencairkan uang tunai, mentransfer dana ke rekening lain, atau melakukan investasi yang tidak sesuai dengan sumber keuangan yang diketahui.

4. Aliran Dana Hasil Tindak Pidana kepada Terdakwa

Mengidentifikasi bagaimana dana hasil tindak pidana mengalir kepada terdakwa dapat membantu dalam membangun bukti bahwa terdakwa terlibat dalam pencucian uang. Ini mencakup analisis bagaimana dan untuk tujuan apa dana tersebut digunakan setelah diterima oleh terdakwa. Meneliti bagaimana dana tersebut diperoleh, dipindahkan, dan digunakan, serta menghubungkannya dengan aktivitas pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa.

Merujuk pada berbagai putusan pengadilan, Pasal 69 UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menetapkan bahwa tidak diperlukan putusan inkracht terhadap tindak pidana asal (predicate crime) untuk memulai pemeriksaan atau penuntutan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia memungkinkan proses hukum terhadap pencucian uang tanpa harus menunggu keputusan akhir mengenai tindak pidana yang menghasilkan kekayaan yang dicuci. Meskipun demikian, prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menegaskan bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah, hakim harus memiliki keyakinan yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian. Dua alat bukti yang sah ini adalah istilah lain dari bukti yang cukup. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, ketentuan Pasal 69 UU TPPU serta keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan secara langsung, tetap diperlukan adanya keterkaitan antara tindak pidana asal dan hasil kejahatan (*proceeds of*

crime). Keberadaan bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana asal memperkuat dugaan mengenai hasil kejahatan yang dicuci. Jika tidak ada tindak pidana asal, maka tidak ada hasil kejahatan, dan tanpa hasil kejahatan, tidak mungkin ada pencucian uang. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, adanya bukti yang cukup terhadap tindak pidana asal tetap penting untuk mendukung tuduhan pencucian uang.²⁸

Tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasikan dalam dua kategori utama: aktif dan pasif, sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU mengatur tindak pidana pencucian uang aktif. Pasal 3 menggunakan frasa seperti "menempatkan," "mentransfer," "mengalihkan," "membelanjakan," "membayarkan," "menghibahkan," "menitipkan," "membawa keluar negeri," "mengubah bentuk," dan "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga." Frasa-frasa ini menunjukkan tindakan-tindakan aktif yang dilakukan untuk mengubah atau memindahkan uang yang diduga hasil dari tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang aktif ini mencakup berbagai tindakan langsung yang dilakukan dengan sengaja untuk membersihkan uang dari sumber kejahatan. Di sisi lain, Pasal 4 juga mencakup tindakan aktif dengan frasa "menyembunyikan" dan "menyamarkan." Meskipun ini lebih menekankan pada usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, tindakan ini juga dianggap aktif dalam konteks pencucian uang. Kedua pasal

²⁸ Lasmadi and Sudarti.

ini, Pasal 3 dan Pasal 4, menyoroti tindakan aktif yang terlibat dalam proses pencucian uang, termasuk mengubah, memindahkan, atau menyembunyikan aset untuk tujuan melanggar hukum.²⁹

Sementara itu, Pasal 5 UU TPPU mengatur tindak pidana pencucian uang pasif, dengan menggunakan frasa "menerima" dan "menguasai." Frasa-frasa ini mengacu pada tindakan yang lebih pasif dibandingkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4, di mana seseorang mungkin tidak terlibat langsung dalam proses pencucian uang, tetapi menerima atau menguasai hasil dari pencucian uang tersebut. Tindak pidana pencucian uang pasif ini mencakup peran-peran yang tidak aktif dalam proses pencucian tetapi tetap terlibat dalam aliran dana hasil kejahatan.

Secara keseluruhan, perbedaan antara tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif dalam UU TPPU menggambarkan berbagai jenis keterlibatan dalam pencucian uang, baik yang secara aktif mengubah atau menyembunyikan aset maupun yang pasif menerima atau menguasai hasil dari pencucian tersebut.

Dalam kasus Tommy, putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Pertama, hakim perlu memilih jenis putusan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Mengingat Tommy terlibat dalam tindakan aktif pencucian uang, seperti mencairkan uang tunai dan mentransfernya ke rekening lain, pasal yang relevan adalah

²⁹ Maha Rani, Gede Sugiarta, and Sukaryati Karma.

Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal ini secara khusus mengatur tentang tindakan aktif dalam pencucian uang, termasuk mengubah, memindahkan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 4 dalam putusan akan lebih tepat dibandingkan dengan Pasal 5, yang lebih berfokus pada ketidaktahuan atau ketidaksengajaan.

Selain itu, putusan hakim harus mempertimbangkan sanksi yang proporsional dengan tingkat keterlibatan Tommy dalam tindak pidana pencucian uang. Ini mencakup penjatuhan pidana penjara dan denda yang sesuai dengan ketentuan undang-undang serta beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan hukuman, yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Dengan cara ini, putusan tidak hanya akan adil bagi terdakwa tetapi juga berfungsi sebagai deterrent bagi pelaku kejahatan lainnya.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus secara mendalam mengevaluasi keterlibatan aktif Tommy dalam pencucian uang. Ini mencakup analisis rinci tentang bagaimana Tommy terlibat dalam proses pencairan dan transfer dana, serta bagaimana tindakan-tindakannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan peran Tommy dalam tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, termasuk bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan adanya tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak perlu membuktikan tindak pidana asal secara langsung, hakim harus menilai hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kasus tersebut. Ini memastikan bahwa putusan tidak hanya berdasarkan bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks lebih luas dari tindak pidana yang terjadi.

Prinsip keadilan harus ditegakkan baik dalam aspek prosedural maupun substantif. Hakim harus memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar, termasuk memberikan hak terdakwa untuk membela diri dan memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan adil. Di samping itu, keputusan harus mencerminkan keadilan substantif dengan menilai secara adil tingkat keterlibatan dan kesalahan Tommy dalam tindak pidana pencucian uang. Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor mitigasi seperti kooperasi Tommy selama proses hukum, serta faktor agravasi seperti kerugian yang ditimbulkan atau riwayat kejahatan terdakwa, untuk menentukan sanksi yang paling sesuai. Dengan memperhatikan semua aspek ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan dalam kasus Tommy tidak hanya adil bagi terdakwa tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, sehingga memberikan hasil yang seimbang dan menyeluruh.